



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PELA MAMPANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 01/A.6 / 31.74.03.1003/-1.851.192/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pela Mampang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembinaan dan Tim Monitoring Program BKB SPS Anggrek RW 013 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pela Mampang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD SPS ANGGREK RW 013

Alamat : Jl. Bangka II B Rt 007 Rw 013 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : SURYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pela Mampang

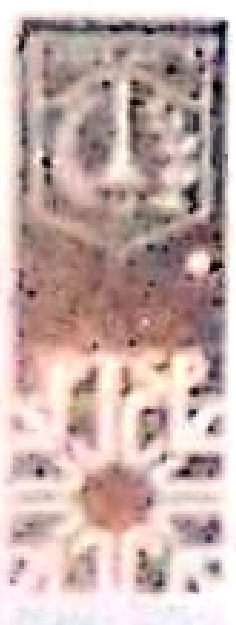


P E R D I

NIP. 196803041987031007

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Arsip



No. 0055503

DPMP.TSP